

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah**

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang**1.1. Dasar Hukum**

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ini ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan ASN pada Kantor Dinas BMCKTR secara baik dan menyeluruh yang merupakan kebutuhan selama satu tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada Dinas BMCKTR sesuai dengan DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin capai adalah untuk pemenuhan penyelenggaraan penyediaan Gaji dan Tunjangan pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 35.677.298.000,- yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	16.828.261.290
2.	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.014.233.661
3.	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	496.580.000
4.	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	107.340.000
5.	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	622.370.000
6.	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	936.535.440
7.	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.086.696
8.	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	559.225
9.	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.298.273.795
10.	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	40.387.827
11.	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	121.163.481
12.	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	84.141.307
13.	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.790.019.015
14.	5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.589.349
		Total Anggaran	Rp. 35.677.298.000

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN												
14.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) Bulan.

8. Keluaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN yang dilaksanakan di dalam Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selama satu tahun.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis/Kegiatan (PPTK)

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran

ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013